



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2008

### TENTANG

#### **PENETAPAN JENIS JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 yang mengatur tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) dan Keputusan Gubernur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, maka dipandang perlu melakukan Penetapan Jenis Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, maka Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dengan peraturan ini dalam pelaksanaannya akan dievaluasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2003 – 2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Nomor 05 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Provinsi Kalimantan Timur;
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JENIS JABATAN FUNSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

## **Pasal 1**

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak segenap Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

## **Pasal 2**

Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Apoteker;
2. Asisten Apoteker;
3. Administratur Kesehatan;
4. Auditor;
5. Arsiparis;
6. Analis Kepegawaian;
7. Bidan;
8. Dokter;
9. Dokter Gigi;
10. Epidemiolog Kesehatan;
11. Entomolog Kesehatan;
12. Fisioterapis;
13. Instruktur;
14. Inspektur Tambang;
15. Inspektur Ketenagalistrikan;
16. Inspektur Minyak dan Gas;
17. Nutrisionis;
18. Medik Veteriner;
19. Ortotos Optisen;
20. Okupasi Terapis;
21. Operator Transmisi Sandi (OTS);
22. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
23. Pengawas Farmasi dan Makanan;
24. Perekam Medik;
25. Pranata Laboratorium Kesehatan;
26. Perawat;
27. Perawat Gigi;
28. Penyuluh Pertanian;
29. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman;
30. Pengawas Perikanan;
31. Pengawas Benih Tanaman;
32. Pengawas Benih Ikan;
33. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
34. Paramedik Veteriner;
35. Polisi Kehutanan;
36. Pengawas Bibit Ternak;
37. Pengawas Mutu Pakan;
38. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
39. Penera;
40. Penguji Mutu Barang;
41. Pranata Komputer;
42. Pengantar Kerja;
43. Pengawas Ketenagakerjaan;
44. Penggerak Swadaya Masyarakat Transmigrasi;
45. Perantara Hubungan Industrial;
46. Penyelidik Bumi;
47. Pamong Budaya;
48. Pamong Belajar;

49. Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa;
50. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
51. Pemeriksa Pajak;
52. Pekerja Sosial;
53. Perencana;
54. Peneliti;
55. Pengendali Dampak Lingkungan;
56. Pustakawan;
57. Pranata Humas;
58. Radiografer;
59. Refraksionis Optisen;
60. Sanitarian;
61. Statistisi;
62. Sandiman;
63. Surveyor Pemetaan;
64. Teknisi Elektromedik;
65. Terapi Wicara;
66. Teknisi Pengairan;
67. Teknisi Jalan dan Jembatan;
68. Teknisi Tata Bangunan dan Perumahan;
69. Teknisi Penyehatan Lingkungan;
70. Widyaiswara;

### **Pasal 3**

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini telah diatur dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Bersama Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk masing-masing Jabatan Fungsional.

### **Pasal 4**

Perhitungan dan penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keputusan Bersama Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian Negara.

### **Pasal 5**

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah atas seleksi administrasi, uji kompetensi serta Diklat Teknis dan atau Diklat Fungsional yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan fungsional tersebut.

### **Pasal 6**

Kebutuhan atau Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan ditetapkan kemudian.

**Pasal 7**

Besarnya tunjangan Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan dan keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**Pasal 8**

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kalimantan Timur.

**Pasal 10**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Juni 2008

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**



**YURNALIS NGAYOH**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**



**A. SYAFUL TETENG**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 24**